



P U T U S A N
Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 3 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Surangga Rt.013/008 Desa Pasiripis
Kec. Surade Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DEDE Als SADIM Bin SARIPIN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijemlong Rt.003/010 Desa Buniwangi

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG



Kec. Surade Kab. Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Nelayan;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN dan Terdakwa II DEDE Als SADIM Bin SARIPIN telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Maret 2023;

Bahwa terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan 25 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa **I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN** dan Terdakwa **II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN** bersama-sama dengan saksi OLIM Als OLE Bin Alm. DANMI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Pojok Rt.010/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib awalnya ketika Terdakwa **I. GUNAWAN Als EUTET** dan Terdakwa **II. DEDE Als SADIM** sedang berkumpul bersama saksi OLIM Als OLE dirumahnya di Kampung Pojok Rt.010/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan yang rencananya para terdakwa akan mengumpulkan uang masing-masing sebesar

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG



Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi OLIM Als OLE mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan terkumpul uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian saksi OLIM Als OLE menghubungi H. ENDI (DPO) memesan paket sabu secara mengutang sambil akan membayar hutang pembelian sabu sebelumnya dan H. ENDI (DPO) pun menyetujuinya dan saat itu H. ENDI (DPO) menyuruh untuk membayar hutang terlebih dahulu lalu para terdakwa disuruh oleh saksi OLIM Als OLE untuk mentransferkan uang pembayaran hutang pembelian paket sabu sebelumnya dan para terdakwa pun langsung pergi, tidak lama kemudian saksi OLIM Als OLE menerima pesan ke 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX berwarna biru miliknya berisi photo peta / arahan untuk mengambil paket sabu yang telah di pesan di sebuah tempat yang disebut "BEDENG" yang ada di sekitar daerah Surade, dan setelah menerima pesan tersebut saksi OLIM Als OLE menghubungi para terdakwa untuk kembali kerumahnya untuk nantinya mengambil paket sabu sesuai petunjuk/arahan yang ada di handphone milik saksi OLIM Als OLE tersebut lalu para terdakwa pun berangkat kembali kerumah saksi OLIM Als OLE.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.10 WIB ketika para terdakwa sampai di rumah saksi OLIM Als OLE sudah ada saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi BENHARD YOGA MANIK (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi OLIM Als OLE, selanjutnya anggota Polisi pun langsung menangkap para terdakwa dan menanyakan identitas sambil melakukan pengeledahan badan pakaiannya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX berwarna biru nomor Simcard 082113817221 milik Terdakwa **I. GUNAWAN Als EUTET** dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Abu-abu nomor Simcard 085234001370 milik Terdakwa **II. DEDE Als SADIM** dan setelah ditanyakan tujuan berada di rumah saksi OLIM Als OLE yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa mengaku akan mengambil Handphone milik saksi OLIM Als OLE yang berisi pesan/petunjuk untuk mengambil paket sabu yang sudah dipesan, setelah itu anggota Polisi bersama para terdakwa dan saksi OLIM Als OLE berangkat menuju lokasi paket sabu pesannya yang sudah tersimpan di tempat tersebut sesuai petunjuk/arahan yang terdapat dalam Handphone milik saksi OLIM Als OLE hingga ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dibungkus tisu berlakban hitam di dalam bekas rokok Djarum Coklat, dan setelah diinterogasi para terdakwa dengan saksi OLIM Als OLE mengaku paket sabu tersebut miliknya hasil membeli dari H. EDI (DPO) secara patungan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan para terdakwa bersama saksi OLIM Als OLE berikut barang bukti Handphone dan paket sabu tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1604/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Djarum Coklat Extra berisi 1 (satu) lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9580 gram (No. BB : 0785/2023/OF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,9031 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam percobaan atau pemufakatan jahat, menjual, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan**

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa **I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN** dan Terdakwa **II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **A T A U** -----

KEDUA

-----Bahwa mereka Terdakwa **I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN** dan Terdakwa **II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN** bersama-sama dengan saksi OLIM Als OLE Bin Alm. DANMI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Pojok Rt.010/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa **I. GUNAWAN Als EUTET** dan Terdakwa **II. DEDE Als SADIM** sedang berkumpul bersama saksi OLIM Als OLE dirumahnya di Kampung Pojok Rt.010/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bersepakat untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi OLIM Als OLE menghubungi H. ENDI (DPO) memesan paket sabu secara mengutang sambil akan membayar hutang pembelian sabu sebelumnya dan H. ENDI (DPO) pun menyetujuinya dan saat itu H. ENDI (DPO) menyuruh saksi OLIM Als OLE untuk membayar hutang terlebih dahulu lalu para terdakwa

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG



disuruh oleh saksi OLIM Als OLE untuk mentransferkan uang pembayaran hutang pembelian paket sabu sebelumnya dan para terdakwa pun langsung pergi, tidak lama kemudian saksi OLIM Als OLE menerima pesan ke 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX berwarna biru miliknya berisi photo peta / arahan untuk mengambil paket sabu yang telah pesan di sebuah tempat yang disebut "BEDENG" yang ada di sekitar daerah Surade, dan setelah menerima pesan tersebut saksi OLIM Als OLE menghubungi para terdakwa untuk kembali kerumahnya untuk nantinya mengambil paket sabu sesuai petunjuk/arahan yang ada di handphone milik saksi OLIM Als OLE tersebut lalu para terdakwa pun berangkat kembali kerumah saksi OLIM Als OLE.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.10 WIB ketika para terdakwa sampai dirumah saksi OLIM Als OLE sudah ada saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi BENHARD YOGA MANIK (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi OLIM Als OLE, selanjutnya anggota Polisi pun langsung menangkap para terdakwa dan menanyakan identitas sambil melakukan penggeledahan badan pakaiannya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX berwarna biru nomor Simcard 082113817221 milik Terdakwa **I. GUNAWAN Als EUTET** dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Abu-abu nomor Simcard 085234001370 milik Terdakwa **II. DEDE Als SADIM** dan setelah ditanyakan tujuan berada dirumah saksi OLIM Als OLE yang saat itu para terdakwa mengaku akan mengambil Handphone milik saksi OLIM Als OLE yang berisi pesan/petunjuk untuk mengambil paket sabu yang sudah dipesan, setelah itu anggota Polisi bersama para terdakwa dan saksi OLIM Als OLE berangkat menuju lokasi paket sabu pesannya yang sudah tersimpan di tempat tersebut sesuai petunjuk/arahan yang terdapat dalam Handphone milik saksi OLIM Als OLE hingga ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip



bening berisikan sabu dibungkus tisu berlakban hitam di dalam bekas rokok Djarum Coklat, dan setelah diinterogasi para terdakwa dengan saksi OLIM Als OLE mengaku paket sabu tersebut miliknya hasil membeli dari H. EDI (DPO) secara patungan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan para terdakwa bersama saksi OLIM Als OLE berikut barang bukti Handphone dan paket sabu tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1604/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* : 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Djarum Coklat Extra berisi 1 (satu) lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9580 gram (No. BB : 0785/2023/OF), dan setelah *Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa* : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,9031 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- Bahwa dalam *percobaan atau pemufakatan jahat*, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN** dan Terdakwa **II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi No. Reg. Perk : PDM- 42/CBD/Enz.2/07/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN dan Terdakwa II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN dan Terdakwa II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN masing-masing selama 9 (*Sembilan*) Tahun penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merk Infinix Smart 6, warna Biru, berikut Simcard Telkomsel 0821-1381-7221;
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merk OPPO A15, warna Abu-abu, berikut Simcard Tekomsel 0852-3400-1370;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan sabu, dibungkus tisu dilakban hitam, di dalam bungkus bekas rokok Djarum Coklat dengan berat netto 0,9031 gram setelah diperiksa;
Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa OLIM Als OLE Bin DANMI.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor
248/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 20 September 2023 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN dan Terdakwa II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN dan Terdakwa II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (*empat*) Tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merk Infinix Smart 6, warna Biru, berikut Simcard Telkomsel 0821-1381-7221;
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merk OPPO A15, warna Abu-abu, berikut Simcard Tekomsel 0852-3400-1370;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan sabu, dibungkus tisu dilakban hitam, di dalam bungkus bekas rokok Djarum Coklat *dengan berat netto 0,9031 gram setelah diperiksa*;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa OLIM Als OLE Bin DANMI.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2023/PN Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 20 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 27 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 9 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menilai pertimbangan Majelis Hakim hanya memperhatikan kepentingan para Terdakwa semata serta tidak melihat akibat secara luas dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tindak pidana Narkoba telah menjadi kejahatan Extraordinary Crime yang merupakan kejahatan terorganisir yang dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara. Mengingat hal tersebut sudah sepatutnya Aparat Penagak hukum terus aktif



dalam Upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Bertitik tolak dari hal tersebut sudah sepatutnya Pelaku Kejahatan Narkotika dihukum maksimal agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta pelaku/orang yang masih terlibat dalam kejahatan narkotika secara umumnya. Penjatuan hukuman terhadap terdakwa dengan aman putusan pidana selama 4 tahun yang merupakan hukuman minimal terhadap pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, kami jaksa Penuntut Umum menilai hukuman tersebut terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera secara luas terhadap pelaku tindak pidana Narkotika lainnya. Oleh karena itu demi menjaga generasi bangsa dari Peredaran Narkotika serta menimbulkan efek jera secara luas kami Jaksa Penuntut umum menilai sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Jumlah barang bukti dalam perkara ini tergolong sedikit yaitu shabu seberat 0,9031 gram;
- Bahwa tidak ada bukti dipersidangan kalau barang bukti shabu tersebut akan diperdagangkan oleh Para Pelaku dalam kasus ini;
- Bahwa untuk mendapatkan barang bukti shabu tersebut Para Pelaku urunan hingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan, Para Pelaku dalam kasus ini sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari H. Edi (DPO) dan Para Pelaku juga menerangkan membeli shabu dalam perkara ini adalah untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak memunculkan pendapatnya atau kesimpulannya untuk apa Para Pelaku membeli shabu tersebut, padahal dalam Berita Acara sidang sudah jelas Para Pelaku menerangkan shabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan saksi seyogianya hanya dikenakan melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena Penuntut Umum tidak mendakwanya, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama tentang dikenakan Para Terdakwa melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Majelis Hakim banding berdasarkan rasa keadilan dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 berpendapat bahwa pidana yang akan dikenakan kepada Para Terdakwa adalah pidana yang lebih ringan dari pidana yang dikenakan Majelis Hakim tingkat pertama dengan jalan menyimpangi batas minimum pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karenanya, putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini haruslah diubah sepanjang mengenai berat ringannya pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 20 September 2023, harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan untuk pengamanan pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 20 September 2023, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN dan Terdakwa II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Surat Dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. GUNAWAN Als EUTET Bin SULAEMAN dan Terdakwa II. DEDE Als SADIM Bin SARIPIN masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG



- 1 (satu) unit Smartphone Android merk Infinix Smart 6, warna Biru, berikut Simcard Telkomsel 0821-1381-7221;
- 1 (satu) unit Smartphone Android merk OPPO A15, warna Abu-abu, berikut Simcard Telkomsel 0852-3400-1370;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan sabu, dibungkus tisu dilakban hitam, di dalam bungkus bekas rokok Djarum Coklat dengan berat netto 0,9031 gram setelah diperiksa;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa OLIM Als OLE Bin DANMI.

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Robert Siahaan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Syafaruddin, S.H., dan Bachtiar Sitompul, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut serta Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

TTD

TTD

Syafaruddin, S.H.,

Robert Siahaan, S.H.M.H.,

TTD

Bachtiar Sitompul, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 340/PID.SUS/2023/PT BDG



TTD
Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)